



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN

JALAN : A. YANI No.112 LUMINTANG TELP. 422224
DENPASAR 80111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 985 / PD / 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuta Selatan Nomor : 4009 /421.2/ Ca.Dis.Dik tertanggal 10 Oktober 2006
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Menorah yang beralamat di Perumahan Lembah Pujian Jalan Antosura (Nangka Utara) Kav. A.1 Denpasar yang memprakarsai berdirinya Sekolah Dasar "Tunas Kasih" telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 73 X Mumbul Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan. Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2003;

7. Keputusan Mendiknas No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan Minimal, penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 274 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung di Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BADUNG TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR.

PERTAMA : Memberikan ijin kepada:

- Nama : Yayasan Menorah
- Alamat : Perumahan Lembah Pujian Jalan Antosura (Nangka Utara) Kav. A. 1 Denpasar


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : Sekolah Dasar "Tunas Kasih"
- Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai No.73 X Mumbul Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Pemberian Izin tersebut pada diktum " b " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 26 Desember 2006


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BADUNG,
IGST NGURAH OKA DARMAWAN,SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 600009093

Tembusan ditujukan Kepada Yth:

1. Camat Kuta Selatan
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuta Selatan
3. Lurah Benoa
4. Arsip